



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAHAR SLAMET
2. Jabatan : PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN
3. NHK : 140084

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m2/85 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/36 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 388.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 191.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI W 175 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 31.500.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 166.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.885.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.660.646**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.406.045.646

III. HUTANG Rp. 15.372.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.390.673.646

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.